

AMBIGUITAS STATUS HUKUM PEKERJA MIGRAN ILEGAL SEBAGAI PELANGGARAN HUKUM ATAU KORBAN EKSPLOITASI

Dian Mustika Intan^{1*}, Irfan Harmain², Ilhamda Fattah Kaloko³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia

dianmustikaintan@umrah.ac.id^{1*}, irfanharmain@umrah.ac.id², ilhamdafattahkaloko@umrah.ac.id³



Diterima: 31 Mei 2025 – Diperbaiki: 15 Juni 2025 – Diterima: 20 Juni 2025

Abstract

This study examines the legal status ambiguity of Indonesian illegal migrant workers, positioning them as both legal violators and victims of exploitation, with a focus on the tension between normative compliance and human rights protections. Employing a normative legal research method, the article analyzes the misalignment between national regulations such as Law No. 18/2017, which restricts protections to legally documented migrant workers and international instruments, including the 1990 CMW Convention and the 2000 Palermo Protocol, which guarantee fundamental rights regardless of legal status. Key findings reveal systemic contradictions: while illegal migrant workers technically violate immigration laws, they are frequently subjected to structural exploitation (forced labor, human trafficking, and violence) due to inadequate legal safeguards. The study's novelty lies in identifying a protection paradox: national legal frameworks exacerbate vulnerabilities through punitive approaches, whereas international human rights norms demand restorative, victim-centered responses. The analysis not only highlights normative inconsistencies but also underscores practical implications for migration governance, such as victim criminalization, inaccurate data, and barriers to prosecuting trafficking networks. The research recommends harmonizing national-international laws, adopting a victim centered approach, and strengthening interagency coordination to resolve legal ambiguities and ensure substantive justice for illegal migrant workers. These findings stress the urgency of shifting policy from security centric frameworks to human rights-based paradigms in addressing irregular migration.

Keywords: *Illegal Migrant Workers, Legal Ambiguity, Exploitation, Human Rights, Human Trafficking*

✉ Alamat korespondensi:

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
E-mail dianmustikaintan@umrah.ac.id

I. PENDAHULUAN

Pekerja migran ilegal adalah individu yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi dan tidak melalui prosedur yang diatur oleh pemerintah, sehingga keberadaan mereka secara hukum dianggap melanggar peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan baik di negara asal maupun negara tujuan (Oktaviani & Rivai, 2024). Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal merupakan isu yang kompleks dan menjadi perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini muncul akibat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga mendorong banyak warga negara Indonesia mencari peluang kerja di luar negeri, meskipun harus menempuh jalur non-prosedural atau ilegal. Sehingga meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri, di mana berdasarkan data diketahui bahwa kurang lebih 4,5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal bekerja di luar negeri (Sandi, 2023).

Tindakan para pekerja migran Indonesia ilegal tidak memenuhi persyaratan administrasi dan keimigrasian yang ditetapkan oleh negara secara jelas merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Status ilegal ini secara inheren menghilangkan pengakuan dan perlindungan hukum formal yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja migran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Akibatnya, hak-hak dasar mereka sebagai pekerja dan sebagai manusia sering kali terabaikan, termasuk hak atas upah yang layak, perlakuan manusiawi, dan jaminan keselamatan kerja. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan, mengingat tujuan utama perlindungan pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah untuk menjamin penegakan hak asasi manusia dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perdagangan orang, dan perlakuan tidak manusiawi, tanpa terkecuali (Situmorang et al., 2021). Namun, secara normatif, perlindungan tersebut hanya berlaku bagi pekerja migran yang memenuhi persyaratan administratif dan secara legal, sehingga pekerja migran ilegal tetap berada dalam posisi rawan dan termarjinalkan di wilayah perbatasan maupun di negara tujuan (Nur Efsari, 2023).

Namun disisi lain pekerja migran ilegal sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang karena sejumlah faktor struktural dan situasional. Status ilegal mereka menyebabkan hilangnya akses terhadap perlindungan hukum dan membuat mereka enggan melapor jika mengalami kekerasan atau pelanggaran, karena takut dideportasi atau dikenai sanksi pidana (Harahap et al., 2024). Situasi ini dimanfaatkan oleh pelaku eksploitasi, baik individu maupun sindikat, yang kerap menahan dokumen penting seperti paspor, membatasi kebebasan bergerak, dan memaksa pekerja menjalani jam kerja panjang dengan upah rendah atau bahkan tanpa upah sama sekali (Rustam et al., 2022).

Pekerja migran ilegal dengan kondisi demikian, apabila dilihat dari sisi sebagai korban dari pelaku eksploitasi termasuk perdagangan orang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam praktiknya, pekerja migran ilegal kerap mengalami kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi, seperti jam kerja yang berlebihan tanpa istirahat, kekerasan fisik dan psikologis, tidak diberikan akses kesehatan, serta upah yang tidak layak atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali (Ukhrowi et al., 2020). Perlakuan ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan sering kali terjadi karena pekerja migran ilegal tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan.

Berbagai macam penelitian sudah membahas tentang perlindungan eksploitasi manusia yang bersumber dari pekerja migran ilegal, seperti yang dibahas dalam penelitian Isma Rustam dkk yang berjudul *Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan orang (human trafficking) di Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat erat kaitannya dengan tingginya jumlah pekerja migran asal daerah tersebut. NTB menjadi salah satu daerah sumber utama korban perdagangan orang di Indonesia, terutama karena banyaknya pekerja migran non-prosedural (ilegal) yang berangkat tanpa prosedur resmi yang melanggar administrasi dalam migrasi, sehingga mereka sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasus TPPO di NTB terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan NTB masuk zona merah perdagangan manusia, dengan sebagian besar korban berasal dari kelompok pekerja migran. Sejauh ini penegakan hukum sudah dilakukan, namun belum signifikan mengurangi angka kasus karena akar permasalahan sosial dan ekonomi belum terselesaikan (Rustam et al., 2022).

Penelitian lainnya yang mengkaji tentang migran ilegal yang sulit mendapatkan hak perlindungannya seperti yang tertuang dalam undang-undang perlindungan pekerja migran di Indonesia. Penelitian yang dikaji oleh Nur Rahmi Oktaviani R yang berjudul Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern Di Malaysia, menyimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia ilegal (PMI) asal Sulawesi Selatan di Malaysia berada dalam posisi subaltern, yaitu kelompok yang terpinggirkan dan kurang memperoleh perlindungan hak-haknya dari negara. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kecenderungan masyarakat Sulawesi Selatan untuk merantau secara ilegal karena dorongan budaya, tekanan ekonomi, serta keterlibatan calo yang kerap berasal dari jaringan keluarga sendiri. PMI ilegal tidak mendapatkan pemenuhan hak secara optimal, berbeda dengan PMI legal yang mengikuti prosedur resmi melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan karenanya memperoleh jaminan hak yang lebih baik. Negara, baik Indonesia maupun Malaysia, masih mengedepankan pendekatan institusional yang membatasi ruang perlindungan bagi PMI ilegal. Di Indonesia, BP2MI terhambat oleh regulasi yang membatasi perlindungan terhadap PMI non-prosedural, sedangkan di Malaysia, mereka cenderung diperlakukan sebagai pelanggar hukum alih-alih korban, sehingga rentan terhadap penahanan, deportasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Perlindungan terhadap hak asasi PMI ilegal masih lemah, baik dari segi keamanan ekonomi, hukum, maupun perlakuan kemanusiaan (Oktaviani & Rivai, 2024).

Kerentanan pekerja migran ilegal diperparah oleh ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi praktik perekrutan ilegal yang manipulatif. Para pekerja migran ilegal ini seringkali direkrut oleh perantara atau agen tidak resmi dengan iming-iming gaji yang tinggi dan proses yang dimudahkan, namun pada kenyataannya, mereka ditempatkan dalam kondisi kerja yang eksploitatif dan risiko tinggi (Nola, 2022). Selain itu, kurangnya akses terhadap mekanisme perlindungan dan keadilan formal membuat pekerja migran ilegal sulit melaporkan pelanggaran yang mereka alami atau mendapatkan bantuan hukum yang layak.

Sehingga keberadaan pekerja migran ilegal di wilayah perbatasan menghadirkan ambiguitas fundamental dalam perspektif hukum. Di satu sisi mereka sebagai pelanggar hukum dan disaat yang bersamaan mereka sebagai korban eksploitasi. Ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal inilah yang menjadi fokus utama dalam artikel ini sehingga memunculkan pertanyaan sebagai berikut: 1) Apakah pekerja migran ilegal semata-mata merupakan pelanggar hukum yang harus ditindak berdasarkan ketentuan keimigrasian, atau mereka juga merupakan korban eksploitasi yang memerlukan perlindungan dan pemulihan hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan terkait TPPO? 2) Bagaimana Perlindungan Pekerja Migran Ilegal Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia? 3) Bagaimana implikasi ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal terhadap hak asasi, penegakan hukum, dan tata kelola migrasi?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum tertulis. Bahan hukum tertulis meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, doktrin hukum, dan dokumen hukum relevan lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan pekerja migran, khususnya yang berstatus ilegal. Penelitian ini juga mengkaji implikasi dari status hukum pekerja migran ilegal terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan tata kelola migrasi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan instrumen hukum internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, laporan penelitian, dan publikasi resmi lainnya untuk mendukung analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data hukum yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan, menginterpretasikan makna dan implikasi dari peraturan perundang-undangan, serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pekerja Migran Indonesia Ilegal Sebagai Bentuk Pelanggaran Hukum dan Kerentanannya Terhadap Eksploitasi

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen sah menjadi permasalahan kompleks yang berimplikasi terhadap hukum dan hak asasi manusia. Data menunjukkan bahwa sebagian dari pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri tidak memiliki dokumen resmi dapat dikategorikan sebagai pekerja migran ilegal (Sakti et al., 2024). Tingginya angka Pekerja migran ilegal yang berangkat ke luar negeri melalui prosedur tidak resmi tersebut merupakan permasalahan utama yang masih menjadi tantangan dalam proses migrasi di Indonesia (Lokahita et al., 2024). Status sebagai migran ilegal menciptakan dilema yang melekat dalam penentuan status hukum mereka. Di satu sisi, mereka dipandang sebagai pelanggar hukum karena tidak mengikuti aturan imigrasi yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain, mereka juga termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana seharusnya negara memandang dan memperlakukan para pekerja migran ilegal ini. Apakah mereka semata-mata pelanggar hukum, ataukah mereka juga merupakan korban dari keadaan yang memaksa mereka mengambil jalur migrasi tidak resmi, sehingga layak mendapatkan perlindungan.

Istilah "*Irregular Migrant Workers*" (IMW) juga sering digunakan untuk menggambarkan pekerja migran dalam situasi ini, di mana negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia mereka (Sakti et al., 2024). Pemerintah Indonesia sendiri mengakui perlunya regulasi untuk melindungi pekerja migran ilegal di luar negeri, menyiratkan adanya kebutuhan untuk mengatasi kerentanan mereka (Nur Efsari, 2023). Bahkan, meskipun berstatus ilegal, pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dasar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negara yang mengalami kesulitan di luar negeri.

Besarnya jumlah pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi mengindikasikan adanya potensi masalah sistemik dalam jalur migrasi legal atau adanya faktor sosio-ekonomi kuat yang mendorong individu mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Jumlah yang signifikan ini menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara permintaan pekerjaan di luar negeri dan aksesibilitas atau efisiensi proses legal. Hal ini bisa disebabkan oleh biaya yang mahal, hambatan birokrasi, kurangnya informasi, atau desakan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kebutuhan akan regulasi khusus untuk melindungi pekerja migran ilegal menyiratkan pengakuan bahwa kerangka hukum yang ada terutama berfokus pada pekerja yang memiliki dokumen. Ini menciptakan celah perlindungan bagi sebagian besar populasi pekerja migran. *Discrepancy* dalam perkiraan jumlah PMI ilegal di Malaysia menyoroti kesulitan dalam melacak dan memahami secara akurat situasi pekerja tanpa dokumen, yang dapat menghambat pembuatan kebijakan dan upaya perlindungan yang efektif. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan perkiraan rendah terhadap skala masalah, misalokasi sumber daya, dan kurangnya intervensi yang ditargetkan untuk mendukung populasi rentan ini.

Meskipun fokus utama adalah pada pelanggaran hukum di negara tujuan, hukum Indonesia juga mengatur mengenai penempatan pekerja migran. Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah, dan tindakan ini melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia (Rumengan & Lumenta, 2025). Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000. Pasal ini secara normatif merupakan upaya negara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia dari praktik-praktik penempatan ilegal atau tidak sesuai prosedur. Tujuannya adalah memastikan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memenuhi standar, sehingga hak-hak Pekerja Migran Indonesia terlindungi dan mereka tidak menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara tegas melarang dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan pekerja migran secara ilegal.

Pekerja migran Indonesia ilegal di negara tujuan sangat rentan melanggar hukum imigrasi, baik hukum yang berada di negara tujuan maupun hukum di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Lebih lanjut menjelaskan tentang migran asing yang memasuki wilayah Indonesia melalui prosedur tidak resmi juga diatur dalam Pasal 119 menyatakan bahwa orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku dapat dipidana. Hal ini selaras dengan situasi pekerja migran Indonesia ilegal di negara tujuan yang seringkali tidak memiliki visa kerja atau izin tinggal yang sah. Selanjutnya Pasal 122 juga mengatur tentang setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggalnya, atau siapa pun yang membantu mereka melakukannya, dapat dihukum penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 500 juta. Sanksi administratif seperti pemulangan paksa orang asing ke negara asalnya atau negara tempat ia berasal, yang kemungkinan besar juga berlaku bagi pekerja migran ilegal Indonesia di negara lain.

Pekerja migran ilegal bukan hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum migrasi, tetapi juga membuka ruang yang luas bagi terjadinya praktik-praktik eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pekerja migran ilegal umumnya merujuk pada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka tidak memiliki dokumen, kebanyakan dari mereka adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya migrasi yang mahal apabila melalui proses hukum yang resmi (Yusitarani, 2020). Pekerja migran seperti ini tidak terdaftar pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak baik dari negara asal maupun negara penerima.

Mekanisme resmi mencakup pendaftaran melalui lembaga yang berwenang seperti BP2MI, pelatihan pra-keberangkatan, pemenuhan dokumen legal (visa kerja, kontrak kerja sah, paspor), serta perlindungan sosial melalui asuransi dan pemantauan selama masa kerja di luar negeri. Ketika prosedur ini tidak diikuti, pekerja migran kehilangan status legal mereka di negara tujuan. Ketiadaan dokumen resmi bukan hanya menjadikan keberadaan mereka rentan terhadap deportasi, tetapi juga memutus akses terhadap hak-hak dasar seperti perlindungan hukum, layanan kesehatan, perlakuan adil oleh pemberi kerja, serta pengaduan atas kekerasan atau eksploitasi.

Untuk memahami status hukum pekerja migran ilegal, penting untuk menelaah definisi "Calon Pekerja Migran Indonesia" dan kriteria migrasi legal yang diatur dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Pasal ini menjelaskan bahwa calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Poin dalam pasal ini secara eksplisit hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang terdaftar di instansi resmi (Cahyaningrum & Nola, 2021). Artinya, para pekerja migran yang tidak terdaftar atau ilegal tidak bisa memperoleh perlindungan hukum berdasarkan definisi ini.

Tidak memenuhi kriteria ini membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal kurangnya perlindungan hukum eksplisit di bawah UU No. 18 Tahun 2017 bagi mereka yang tidak terdaftar. Pasal 1 poin 1 undang-undang ini secara tegas memberikan perlindungan hanya kepada pekerja migran yang terdaftar pada instansi resmi. Namun, penting untuk membedakan antara masuk atau bekerja secara ilegal dengan situasi di mana individu mungkin awalnya berniat bermigrasi secara legal tetapi tertipu atau menjadi korban keadaan di luar kendali mereka, yang berpotensi terkait dengan perdagangan manusia. Pekerja migran Indonesia ilegal sering kali rentan terhadap perdagangan orang. Bahkan, pekerja migran ilegal dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu PMI ilegal non-prosedural dan Pekerja Migran Indonesia ilegal korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Adiningsih, 2024). Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural melalui

perantara dapat dianggap sebagai korban perdagangan manusia karena adanya eksploitasi (Romli & Rahayu, 2024).

Definisi ketat dalam UU No. 18 Tahun 2017 menciptakan dikotomi hukum di mana kelompok besar pekerja migran secara teknis berada di luar kerangka perlindungan utama undang-undang ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kecukupan undang-undang dalam mengatasi realitas migrasi tenaga kerja. Dengan hanya berfokus pada pekerja terdaftar, undang-undang mungkin secara tidak sengaja mengecualikan sebagian besar individu rentan yang sangat membutuhkan perlindungan. Ini dapat menyebabkan situasi di mana status hukum menjadi prasyarat untuk perlindungan hak asasi manusia dasar dalam konteks pekerjaan migran. Kategorisasi Pekerja Migran Indonesia ilegal menjadi non-prosedural dan korban TPPO menunjukkan bahwa status "ilegal" tidak bersifat tunggal. Terdapat berbagai keadaan yang mendasarinya, dan tingkat kesalahan atau viktimisasi dapat bervariasi secara signifikan. Sehingga menimbulkan pendekatan yang berbeda dalam respons kebijakan dan hukum. Mereka yang dengan sengaja melewati prosedur hukum mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda daripada mereka yang dipaksa atau ditipu untuk melakukan migrasi tidak teratur. Argumen bahwa migrasi non-prosedural melalui perantara dapat merupakan perdagangan manusia dapat diartikan antara migrasi ilegal dan eksploitasi berat. Ini menyiratkan bahwa tindakan menjadi pekerja "ilegal" itu sendiri dapat menjadi konsekuensi dari aktivitas kriminal yang menargetkan individu rentan. Jika individu dibujuk untuk melakukan migrasi tidak teratur melalui janji-janji palsu dan praktik eksploitatif oleh perantara, status "ilegal" mereka tidak selalu merupakan tindakan pelanggaran hukum sukarela, tetapi lebih merupakan hasil dari viktimisasi. Perspektif ini memerlukan fokus pada penuntutan pelaku perdagangan dan perlindungan hak-hak mereka yang dieksploitasi.

Keadaan ilegal ini yang menjadikan mereka lebih rentan, yang diperparah dengan ketiadaan kontrak kerja, pemotongan gaji sewenang-wenang, dan akses terbatas ke layanan dasar. Hal ini sejalan dengan temuan ILO bahwa pekerja migran yang direkrut melalui jalur tidak resmi lebih rentan terhadap eksploitasi, tidak mendapatkan upah layak, dan sering tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai (International Labour Organization, n.d.).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus melalui jalur yang diatur oleh negara guna menjamin hak-hak dan keselamatan para pekerja. Pekerja migran sebagai korban sebagian besarnya adalah orang-orang yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, terlepas dari permasalahan kemiskinan, hutang dan lain sebagainya. Sebagian besar pekerja migran direkrut oleh calo, yang tak jarang adalah keluarga atau kerabat, serta agen-agen yang mengeksploitasi dan memperdagangkan mereka ke perusahaan-perusahaan di negara tujuan (Ukhrowi et al., 2020). Namun, sisi lainnya terdapat banyak pekerja yang tetap memilih jalur ilegal karena berbagai alasan seperti proses resmi yang panjang, biaya tinggi, dan godaan dari para calo yang menjanjikan keberangkatan cepat dan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Kondisi ini menciptakan kerentanan ganda bagi pekerja migran, karena selain berangkat tanpa perlindungan hukum dari negara, mereka juga rentan dieksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal maupun oleh pihak pemberi kerja di negara tujuan. Dalam banyak kasus, alih-alih memperoleh peningkatan kesejahteraan ekonomi, para pekerja migran ilegal justru berakhir sebagai korban eksploitasi. Eksploitasi terhadap pekerja migran ilegal dapat berbentuk kerja paksa, penghilangan dokumen, ancaman kekerasan, manipulasi hutang, kekerasan fisik dan seksual dan pemotongan gaji secara tidak adil (Akmaliyah Rachman & Aida, 2023).

Para pelaku perdagangan orang seringkali memanfaatkan status ilegal korban untuk menekan dan mengintimidasi mereka, karena tahu bahwa korban enggan melapor kepada aparat hukum dengan alasan takut dideportasi atau dipenjara. Ini merupakan bentuk kekerasan struktural yang sangat nyata, di mana status hukum yang tidak jelas digunakan untuk menormalisasi praktik eksploitasi. Kekerasan struktural semacam ini tidak bersifat kasat mata seperti kekerasan fisik, tetapi beroperasi melalui sistem sosial, hukum, dan kebijakan yang secara tidak langsung meneguhkan dominasi pelaku terhadap korban. Ketika sistem hukum gagal mengenali status korban migran sebagai hasil dari kondisi sosial-ekonomi dan praktik penyelundupan atau perdagangan orang, maka negara turut berkontribusi dalam mempertahankan ketidakadilan yang dialami kelompok rentan ini.

Terdapat korelasi yang kuat antara meningkatnya jumlah pekerja migran ilegal dengan meningkatnya kasus perdagangan orang, di beberapa daerah seperti Pulau Lombok. Banyak warga yang berasal dari daerah terpencil di NTB memilih jalur ilegal untuk bekerja di Malaysia, Hong Kong, atau Arab Saudi. Sayangnya, mereka kerap menjadi korban kerja paksa di sektor domestik atau

pertanian. Faktor kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan kurangnya akses terhadap informasi hukum menjadi penyebab utama rentannya masyarakat terhadap tawaran kerja ilegal yang menjurus pada eksploitasi (Ukhrowi et al., 2020). Hal serupa juga terjadi di wilayah Kepulauan Riau, yang menjadi salah satu pintu keluar pekerja migran ilegal (KemenP2MI, 2025). Tidak jarang, para migran ini direkrut oleh sindikat perdagangan orang dengan janji pekerjaan yang menjanjikan, namun kemudian berujung pada praktik eksploitasi tenaga kerja atau perbudakan modern di negara tujuan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak para pelaku yang mengeksploitasi pekerja migran ilegal. Undang-undang ini memuat unsur-unsur tindakan (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*), yang apabila terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berat. Eksploitasi yang dimaksud dalam UU ini meliputi kerja paksa, perbudakan, penghilangan kebebasan, eksploitasi seksual, dan pengambilan organ tubuh. Hal ini menjadikan UU No. 21 Tahun 2007 sebagai instrumen penting dalam menangani kasus pekerja migran ilegal yang mengalami eksploitasi, sebab banyak dari mereka yang diberangkatkan secara ilegal melalui cara-cara penipuan, pemalsuan dokumen, atau pemaksaan, yang semuanya termasuk dalam unsur "cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa:

"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"

Namun, penegakan hukum seringkali terhambat oleh minimnya bukti, keterbatasan akses korban terhadap keadilan, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Bahkan, sering kali pekerja migran ilegal yang seharusnya menjadi korban justru dikriminalisasi atas dasar pelanggaran imigrasi, sehingga memperparah penderitaan mereka (Sirait & Narwastuty, 2022). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa korban TPPO terlepas dari status legalitas keimigrasiannya berhak mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Dengan kata lain, meskipun seorang pekerja migran tidak berdokumen secara resmi, status tersebut tidak menghapus haknya sebagai korban apabila terbukti adanya unsur eksploitasi. Ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penanganan kasus, di mana korban justru dikriminalisasi alih-alih dilindungi. Undang-undang ini juga mengamanatkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menjamin mekanisme perlindungan dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.

Hal ini semakin diperburuk oleh adanya praktik penyelundupan manusia yang terselubung di balik proses migrasi ilegal. Dalam banyak kasus, migran "secara sukarela" membayar calo atau agen untuk diberangkatkan ke luar negeri tanpa menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dijelaskan pada Pasal 5 sukarela dalam migrasi ilegal tidak menghapus status korban dalam kerangka penyelundupan manusia. Migran tetap harus diposisikan sebagai korban dan bukan pelaku (Sirait & Narwastuty, 2022).

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai bentuk kerja sama internasional, termasuk dengan negara tujuan seperti Malaysia, untuk menanggulangi praktik pengiriman pekerja ilegal dan memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran. Diplomasi pertahanan maritim dan patroli bersama yang dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu langkah preventif untuk menghentikan arus migran ilegal melalui jalur laut (Vandini et al., 2018).

Patroli bersama di wilayah perairan perbatasan, seperti di perairan Kepulauan Riau dan wilayah-wilayah peabuhan tikus, bertujuan untuk mencegah pengiriman ilegal migran yang kerap dilakukan oleh sindikat perdagangan orang melalui jalur laut. Namun, meskipun langkah ini bersifat preventif, efektivitasnya masih bergantung pada koordinasi lintas lembaga serta komitmen penegakan hukum di kedua negara. Di sisi lain, kerja sama regional di bawah kerangka ASEAN, seharusnya menjadi wadah penting dalam memperkuat solidaritas antarnegara untuk menangani isu lintas batas

ini. Oleh karena itu, pendekatan bilateral dan multilateral harus terus diperkuat agar tidak hanya mengandalkan pencegahan fisik, tetapi juga mencakup aspek hukum, perlindungan korban, dan pembangunan kapasitas lembaga migrasi nasional.

Meski demikian, upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Banyak kasus menunjukkan bahwa koridor migrasi ilegal tetap aktif, dan jaringan perdagangan orang semakin canggih dalam menghindari pengawasan. Oleh karena itu, selain pengetatan pengawasan di perbatasan, perlu juga dilakukan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang bahaya migrasi ilegal. Hal ini termasuk pendidikan tentang prosedur migrasi legal, risiko eksploitasi, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000). Meskipun status mereka ilegal di negara tujuan, pekerja migran Indonesia tetap memiliki hak asasi manusia yang fundamental, yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Andriani, 2019). Pasal 28D ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Chandra et al., 2024). Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri, ditegaskan dalam berbagai dokumen hukum (Andriani, 2019).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 (Nur Efsari, 2023). Konvensi ini secara tegas menyatakan bahwa hak-hak yang tercantum di dalamnya berlaku untuk semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka tanpa diskriminasi apapun, termasuk status hukum mereka (Chandra et al., 2024). Beberapa hak yang tidak boleh dibatasi bagi pekerja migran ilegal berdasarkan CMW (Pasal 8-34) meliputi hak atas hidup, hak untuk tidak menjadi subjek atau dibebaskan dari segala bentuk perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi serta merendahkan, hak untuk tidak menjadi objek praktik perbudakan atau kerja paksa, serta hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berpendapat (Nur Efsari, 2023). Konvensi ini menekankan bahwa tidak seorang pun pekerja migran atau keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (Chandra et al., 2024).

Sebagai entitas internasional, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia pekerja migran ilegal (Nur Efsari, 2023). Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun (Nur Efsari, 2023). Prinsip ini menegaskan bahwa status imigrasi seseorang tidak menghilangkan hak-hak dasarnya. Bahkan dalam hukum perdata, hak asasi manusia pekerja migran juga dilindungi, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif serta penghormatan terhadap martabat manusia (Dewi et al., 2024).

3. Implikasi Ambiguitas Status terhadap Hak Asasi, Penegakan Hukum, dan Tata Kelola Migrasi

Ambiguitas status pekerja migran ilegal menciptakan dilema besar dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika seorang migran tidak memiliki status hukum yang jelas apakah sebagai pelaku pelanggaran imigrasi atau sebagai korban perdagangan orang maka hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pendekatan kebijakan dan penanganan kasus.

Salah satu dampak dari status yang ambigu ini adalah terjadinya kriminalisasi terhadap korban. Banyak negara, termasuk Indonesia dan negara tujuan migran, masih memberlakukan hukum yang menempatkan migran ilegal sebagai pelaku kejahatan atas pelanggaran administratif seperti memasuki negara tanpa izin atau menggunakan dokumen palsu. Di sisi lain, Protokol Palermo 2000 yang telah diratifikasi Indonesia justru menegaskan bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dikriminalisasi, termasuk jika mereka masuk secara ilegal atau menggunakan identitas palsu (Anreany & Fitriliani, 2024).

Konsekuensi dari kriminalisasi korban dalam situasi ambiguitas status ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menciptakan hambatan serius dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketika aparat penegak hukum gagal membedakan antara pelanggaran administratif dan elemen eksploitasi yang melekat dalam kasus migrasi ilegal, maka potensi pelanggaran HAM semakin meningkat. Korban yang seharusnya mendapatkan pendampingan, pemulihan, dan akses keadilan justru diperlakukan sebagai tersangka, ditahan, dideportasi, atau bahkan dituntut secara pidana. Ini menciptakan efek domino: korban enggan melapor, jaringan perdagangan orang tetap tersembunyi, dan pelaku terus beroperasi dalam kekebalan hukum. Lebih lanjut, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek legalitas keimigrasian tanpa mempertimbangkan konteks sosial ekonomi dan praktik perekrutan yang menyesatkan, hanya akan memperkuat stigma terhadap migran sebagai pelanggar hukum. Padahal, dalam banyak kasus, mereka adalah individu yang termarginalkan, terdorong oleh kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pilihan kerja yang layak di negara asal.

Berbagai contoh dan studi kasus dari materi penelitian menunjukkan interaksi kompleks antara status ilegal dan viktimisasi. Kasus-kasus eksploitasi seperti upah yang tidak dibayar selama berbulan-bulan, (Khasanah & Wahyuningsih, 2024) kondisi kerja yang keras dan tidak manusiawi, serta kekerasan fisik dan psikologis sering dialami oleh pekerja migran tanpa dokumen (Chandra et al., 2024). Bahkan, terdapat kasus di mana pekerja migran menjadi korban perdagangan manusia dengan direkrut melalui janji palsu dan kemudian dieksploitasi di negara tujuan (Miranti, 2024). Contohnya, kasus Meriance Kabu yang direkrut dengan janji palsu dan mengalami penyiksaan kejam di Malaysia (Rizqy et al., 2024), atau kasus PMI yang diperdagangkan ke Kamboja untuk bekerja di operasi perjudian daring (Miranti, 2024). Kasus lainnya adalah pekerja migran Indonesia di Thailand, enam pekerja migran yang awalnya ditangkap karena pelanggaran imigrasi dan protokol kesehatan ternyata merupakan korban perdagangan orang. Namun karena aparat setempat tidak menerapkan pedoman identifikasi korban berdasarkan Protokol Palermo, mereka tetap diproses sebagai terdakwa. Ini menunjukkan kegagalan dalam membedakan antara korban dan pelaku akibat tidak diterapkannya *National Referral Mechanism* (NRM) yang seharusnya menjadi standar penanganan kasus perdagangan orang (Anreany & Fitriliani, 2024).

Dalam banyak situasi, individu mungkin awalnya mencari pekerjaan melalui jalur tidak teratur karena putus asa, kurangnya informasi tentang proses legal, atau karena pengaruh perantara yang menjanjikan penempatan kerja yang cepat dan mudah. Persepsi bahwa prosedur resmi rumit, memakan waktu, dan mahal seringkali menjadi pendorong utama. Kurangnya pelatihan dan pendidikan di dalam negeri juga menyebabkan tingginya angka pengangguran, memaksa sebagian masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur apapun yang tersedia (Cahyaningrum & Nola, 2021). Peran perantara atau agen perekrutan ilegal sangat signifikan dalam memfasilitasi migrasi tidak teratur dengan iming-iming gaji tinggi dan proses yang sederhana. Namun, pada akhirnya, banyak dari mereka yang memilih jalur ini justru menjadi korban eksploitasi setelah tiba di negara tujuan.

Studi kasus mengungkapkan pola berulang di mana kerentanan yang berasal dari faktor sosio-ekonomi dieksploitasi oleh individu dan jaringan yang memfasilitasi migrasi tidak teratur. Hal ini menunjukkan bahwa mengatasi akar penyebab migrasi tidak teratur sangat penting untuk mencegah eksploitasi. Peran perantara dan agen perekrutan ilegal dalam memfasilitasi migrasi tidak teratur dan eksploitasi berikutnya adalah tema penting. Ini menyoroti perlunya regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para pelaku ini. Kisah-kisah pelecehan dan eksploitasi, bahkan dalam kasus di mana individu awalnya mencari pekerjaan secara sukarela melalui jalur tidak teratur, menggarisbawahi argumen bahwa kurangnya status hukum menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang dapat dengan mudah dieksploitasi oleh pemberi kerja dan pelaku perdagangan. Sehingga memperkuat kebutuhan akan perlindungan terlepas dari bagaimana pekerja memasuki negara tujuan.

Selain berdampak pada hak korban terhadap proses hukum yang adil, ambiguitas status ini juga merusak upaya tata kelola migrasi yang efektif. Ketika korban enggan melapor karena takut dipenjara atau dideportasi, maka informasi penting tentang sindikat perdagangan orang menjadi tertutup, dan aparat kehilangan peluang untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana ambiguitas status hukum bukan hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mengganggu sistemik seluruh mekanisme tata kelola migrasi dan penegakan hukum lintas

negara. Ketika negara gagal menciptakan lingkungan hukum yang aman dan suportif bagi korban untuk berbicara, maka terjadi pengingkaran terhadap prinsip keadilan restoratif dan penghambatan terhadap pembongkaran kejahatan terorganisir. Informasi yang seharusnya dapat diperoleh dari keterangan korban mengenai modus operandi, jaringan perekrutan, jalur pengiriman, dan pelaku utama sindikat menjadi hilang, sehingga memperkuat posisi pelaku dalam mempertahankan jaringan ilegal mereka. Ketidakpastian status juga berdampak pada akurasi tidaknya data migrasi dan penyusunan kebijakan publik. Migran ilegal yang tidak teridentifikasi secara resmi tidak tercatat dalam sistem nasional, sehingga negara kesulitan dalam memetakan pola migrasi aktual, mendeteksi jalur migrasi ilegal yang aktif, dan mengalokasikan sumber daya untuk pencegahan serta perlindungan. Akibatnya, kebijakan migrasi cenderung bersifat reaktif, parsial, dan tidak berbasis pada bukti

Kebijakan migrasi yang tidak konsisten, baik antarnegara maupun dalam kerangka hukum nasional, turut memperparah ambiguitas status ini. Sebagai contoh, walaupun Indonesia memiliki UU No. 18 Tahun 2017 yang menjamin hak perlindungan bagi semua pekerja migran, dalam praktiknya perlindungan tersebut sering hanya diberikan kepada mereka yang berstatus legal. Migran ilegal tetap berada dalam zona abu-abu hukum, di mana hak-haknya tidak diakui secara penuh dan akses terhadap perlindungan menjadi terbatas (Yusitarani, 2020).

Tata kelola migrasi yang baik membutuhkan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Penggunaan kerangka HAM dalam menilai status dan perlakuan terhadap pekerja migran, termasuk yang berstatus ilegal adalah penting untuk menjamin keadilan substantif. Dalam hal ini, dokumen internasional seperti ASEAN *Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Global Compact for Migration* dapat menjadi acuan untuk mengembangkan kebijakan migrasi yang lebih humanis dan berkeadilan.

Ambiguitas status hukum pekerja migran ilegal menciptakan dilema dalam penegakan hukum, karena mereka berada di antara dua kutub ekstrem sebagai pelanggar hukum imigrasi dan ketenagakerjaan di satu sisi, serta sebagai korban eksploitasi dan perdagangan orang di sisi lain. Analisis terhadap regulasi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif terhadap migran ilegal sering kali mengabaikan dimensi kerentanannya. Sehingga penting untuk mendorong harmonisasi hukum antara hukum nasional dan instrumen internasional agar tidak terjadi kontradiksi dalam implementasi (Anreany & Fitriliani, 2024). Langkah-langkah seperti penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang menjabarkan secara rinci proses identifikasi korban TPPO, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta integrasi data migran antara kementerian terkait dapat meningkatkan efektivitas sistem perlindungan migran (Sirait & Narwastuty, 2022).

Diperlukannya pendekatan hukum yang lebih berimbang dan manusiawi, yaitu melalui paradigma *victim centered approach*, di mana negara menilai latar belakang migrasi ilegal yang dilakukan oleh individu secara kontekstual, apakah mereka bertindak secara sukarela atau berada di bawah tekanan dan tipu daya pihak lain. Penegakan hukum yang mengabaikan kompleksitas tersebut justru memperparah penderitaan korban dan melemahkan upaya pencegahan perdagangan orang. Penanganan terhadap pekerja migran ilegal harus beralih dari pendekatan represif menuju pendekatan restoratif, negara perlu mengedepankan prinsip non-penal terhadap korban migrasi. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses terhadap rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan hak-hak sosial mereka. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas perwakilan diplomatik di luar negeri untuk menangani kasus eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia di luar negeri (Yusitarani, 2020).

Upaya peningkatan kapasitas perwakilan diplomatik harus diiringi dengan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Sinergi yang solid antara Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Sosial, dan aparat penegak hukum akan mempercepat respons terhadap pengaduan dan meminimalkan potensi terjadinya praktik perdagangan orang serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Lebih lanjut, program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi pekerja migran juga perlu digalakkan untuk memastikan keberlanjutan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko mereka kembali menjadi pekerja migran ilegal.

Pada akhirnya, ambiguitas status pekerja migran ilegal bukan hanya masalah hukum atau administrasi belaka, melainkan persoalan serius dalam perlindungan hak asasi dan keadilan sosial. Hal

ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah status ilegal semata-mata harus dipandang sebagai pelanggaran hukum, ataukah juga sebagai indikator kerentanan yang membutuhkan perlindungan. Diperlukan keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan memulihkan martabat manusia yang menjadi korban eksploitasi akibat ketidakseimbangan dalam sistem migrasi global. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan reformulasi kebijakan nasional yang mengintegrasikan aspek keadilan restoratif dan prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam menangani kasus pekerja migran ilegal, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban eksploitasi. Reformulasi ini krusial untuk memberikan kejelasan status yang lebih manusiawi, yang mengakui bahwa banyak pekerja migran ilegal adalah korban dari keadaan yang kompleks, bukan semata-mata pelaku pelanggaran hukum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa status hukum pekerja migran ilegal di Indonesia mengandung ambiguitas yang signifikan. Ambiguitas ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pertama, pekerja migran ilegal dianggap sebagai pelanggar hukum karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan keimigrasian. Di sisi lain, mereka juga merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang. Pemerintah Indonesia mengakui perlunya regulasi untuk melindungi pekerja migran ilegal. Isu ini menyoroti potensi masalah sistemik dalam jalur migrasi legal dan faktor sosio-ekonomi yang mendorong migrasi ilegal. Pekerja migran ilegal melanggar hukum di negara tujuan dan juga dapat dikenai sanksi hukum di Indonesia. Mereka rentan terhadap eksploitasi karena ketiadaan dokumen resmi dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan hukum hanya kepada pekerja migran yang terdaftar. Pekerja migran ilegal dapat menjadi korban perdagangan orang, dengan berbagai keadaan yang mempengaruhi tingkat kerentanan mereka. Eksploitasi yang mereka alami meliputi kerja paksa, kekerasan, dan pemotongan gaji. Faktor-faktor seperti kemiskinan dan kurangnya informasi hukum meningkatkan kerentanan terhadap tawaran kerja ilegal.

Kedua, pekerja migran ilegal Indonesia tetap memiliki hak asasi manusia yang fundamental, meskipun status mereka ilegal di negara tujuan. Hak-hak ini dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) secara tegas menyatakan bahwa hak-hak tersebut berlaku tanpa diskriminasi, termasuk status hukum. Beberapa hak yang tidak boleh dilanggar meliputi hak atas hidup, kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi, perbudakan, kerja paksa, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berpendapat. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia pekerja migran ilegal.

Ketiga, ambiguitas status pekerja migran ilegal menciptakan dilema dalam penegakan hukum, dengan korban seringkali dikriminalisasi dan kurangnya perlindungan yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini, harmonisasi hukum antara hukum nasional dan instrumen internasional sangat penting untuk menghindari kontradiksi dan meningkatkan efektivitas perlindungan migran. Selain itu, diperlukan perubahan pendekatan dalam penanganan pekerja migran ilegal, dari represif menjadi restoratif, dengan mengedepankan prinsip non-penal terhadap korban migrasi. Mengingat urgensi situasi ini, pertimbangan moratorium segera terhadap pengiriman pekerja migran ilegal mungkin diperlukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada. Langkah ini harus diiringi dengan ratifikasi instrumen internasional yang relevan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan pekerja migran dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia mereka.

REFERENSI

- Adiningsih, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Perempuan Dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum ...*, 2023, 1–14. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Akmaliyah Rachman, R., & Aida, N. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau dari UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4761–4779. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Andriani, N. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN

- DTINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. In *Repositori UIN Ar-Raniry*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12446/1/NovaAndriani,150106091,FSH,IH,082260505308.pdf>
- Anreany, V., & Fitriliani, Y. (2024). *MIGRAN INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI THAILAND BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO 2000 Determination of the Defendant 's Status Indonesian Migrant Worker Victim of Trafficking in Thailand Based on the 2000 Palermo Protocol*. 6(November), 1406–1417.
- Cahyaningrum, D., & Nola, L. (2021). *Protection of Indonesian Migrant Workers through One-Stop Service for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers*. <https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312605>
- Chandra, L. J., Massie, C. D., & Paseki, D. J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(01).
- Dewi, R., Fitriah, R., Novilia, V., Onsen, W. G., & Roni, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran: Studi Kasus Perburuhan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Intelek Dan ...*, 2107–2123. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/239>
- Harahap, L. H., Zarir, I., Fadil, M., Nasution, C. A., Siregar, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA*. 06(3), 410–419.
- International Labour Organization. (n.d.). *ILO Recruitment. Fair recruitment general principles and operational guidelines*. Seafish. <https://www.seafish.org/responsible-sourcing/tools-for-ethical-seafood-sourcing/records/ilo-recruitment-fair-recruitment-general-principles-and-operational-guidelines/>
- KemenP2MI. (2025). *Batam Pintu Keluar Pekerja Migran Ilegal, KemenP2MI-Polda Kepri Deklarasi Pencegahan*. <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/batam-pintu-keluar-pekerja-migran-ilegal-kemenp2mi-polda-kepri-deklarasi-pencegahan>
- Khasanah, K., & Wahyuningsih, S. (2024). *Guarantee of Constitutional Rights for Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in Brebes Regency*. 1–19.
- Lokahita, P. D., Kawarizmi, I. G., Adriana, A. S., Wahyudin, Y. A., Husni, V., Studi, P., Internasional, H., Hukum, F., Sosial, I., & Politik, I. (2024). Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Guna Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Melalui Sosialisasi Migrasi Aman. *Proceeding Seminar Nasional Komunikasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137–148.
- Miranti, A. M. (2024). *EKSPLOITASI TENAGA KERJA MIGRAN : STUDI KASUS INDUSTRI JUDI ONLINE*. December, 0–15. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32685.40161>
- Nola, L. F. (2022). Penguatan aturan sistem rekrutmen bagi calon pekerja migran indonesia 25. *Bidang Kesejahteraan Rakyat INFO SINGKAT*, September, 25–30.
- Nur Efsari, H. (2023). Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.53.no4.1534>
- Oktaviani, N. R. R., & Rivai, A. N. A. (2024). Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 2(2), 69–96. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/jihif/article/view/786>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rizqy, M., Putra, S., Cornelia, G., Azzahra, N., & Tabitha, P. (2024). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur*. 2(2), 1021–1032.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 31(1), 172–187. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>
- Rumengan, A. M. G., & Lumenta, C. M. (2025). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Ilegal (Putusan Nomor 868 / Pid . Sus / 2019 PN BTM)*. 5(3), 2594–2601.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1),

- 102–107. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>
- Sakti, L., Sridiani, N. W., & Dudiatman, H. (2024). *Pemenuhan hak konstitusional pekerja migran indonesia ilegal di luar negeri*. 7(2), 90–104. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2184>
- Sandi, M. R. (2023, December 21). Ada Sekitar 4,5 Juta PMI Ilegal, Mahfud MD Tegaskan Masalah TPPO Sangat Serius. *SindoNews*. <https://nasional.sindonews.com/read/1281821/15/ada-sekitar-45-juta-pmi-ilegal-mahfud-md-tegaskan-masalah-tpo-sangat-serius-1703117543>
- Sirait, Y. H., & Narwastuty, D. (2022). Dari Pelaku ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional atau Hukum Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 16. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13722>
- Situmorang, B. A. K., Marzuki, & Affan, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informa Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 669–693. <https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i2>
- Ukhrowi, L. M., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2020). Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 17–31. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.19>
- Vandini, F. I., Pedrason, R., Mundayat, A. A., Studi, P., Pertahanan, D., Strategi, F., & Unhan, P. (2018). *Fiany Intan Vandini 1 , Rodon Pedrason 2 , Aris Arif Mundayat 3 Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan Unhan*. 27–46.
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>